



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KANTOR WILAYAH PROPINSI JAWA TENGAH

Jl. Pemuda No. 134 Semarang

Telpon Ka Kanwil : 285302, 23911 Umum : 285301 Telex : 22262 PK WIL SM.

SURAT PERSETUJUAN

PENDIRIAN/PENYELENGGARAAN SEKOLAH SWASTA

NOMOR : 1602 /IO3/I - 87

KEPALA KANTOR WILAYAH DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
PROPINSI JAWA TENGAH

Setelah membaca permohonan ijin/persetujuan pendirian sekolah swasta yang diajukan oleh :
Minpersdam VII Diponegoro Semarang.

sebagai dimaksud dalam surat tanggal 25 Oktober 1983 Nomor 26/K/SMA/X/1983
dan persetujuan sementara Kepala Kantor Wilayah Depdikbud Prop. Jateng tanggal 19 Mei 1984
Nomor 177/IO3.S/M-84 maka sesuai dengan Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Dasar
dan Menengah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan :

1. Nomor : 018/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Syarat dan Tata Cara Pendirian Sekolah Swasta;
 2. Nomor : 019/C/Kep/I.83 tanggal 23 Februari 1983 tentang Standardisasi Sekolah Swasta;
- dengan ini Kepala Kantor Wilayah Departemen Pendidikan dan Kebudayaan Propinsi Jawa Tengah memberikan persetujuan pendirian sekolah swasta kepada :

Yayasan/Badan Penyelenggara : Minpersdam VII Diponegoro
A l a m a t : Jln. Pemuda Semarang,

Jenis/pama sekolah : SMA KARTIKA.
Alamat/lokasi sekolah : Jln. Jonggrangan Ketandan Kab. Klaten

Sejak tahun ajaran 1984/1985 menerima murid kelas I (satu), dengan ketentuan :

1. Tunduk kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku serta melaksanakan kurikulum yang ditetapkan atau disahkan oleh Pemerintah;
2. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan.

Persetujuan pendirian sekolah swasta ini mulai berlaku sejak tahun 1984/1985 , dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata sekolah tersebut tidak melaksanakan atau menyimpang dari ketentuan/peraturan yang berlaku, maka surat persetujuan ini sewaktu-waktu dapat dicabut.

Semarang, 12 Oktober 1987

TEMBUSAN YTH. :

1. Kepala Bidang Dikmenum Kanwil Depdikbud
Prop. Jawa Tengah.

2. Bupati/Walikota/Kab/Kota Klaten.

3. Kepala Kantor Depdikbud Kab/Kota Klaten.



A.n MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
Kepala Kantor Wilayah;

Drs. CBPH. POEGER
NIP. 130204562.